



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 1175 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL AGREEMENT*)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DALAM RANGKA
PERCEPATAN LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN PEMANFAATAN
TENAGA NUKLIR
SUBSEKTOR PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, serta peningkatan investasi di dalam negeri melalui mekanisme Percepatan Layanan Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan pasal 208 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penetapan Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam rangka Percepatan Layanan Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Kawasan Ekonomi Khusus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL AGREEMENT*) DALAM RANGKA PERCEPATAN LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR SUBSEKTOR PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
- PERTAMA : Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan Penetapan Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) adalah tingkat layanan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam Pemberian Layanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Kawasan Ekonomi Khusus.
- KEDUA : Pelaku Usaha yang berlokasi usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dapat menerima Percepatan Layanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dengan mengajukan permohonan izin melalui sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Perizinan Bapeten *Licensing and Inspection System* (BALIS).
- KETIGA : Percepatan Layanan Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Kawasan Ekonomi Khusus diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan cara mempersingkat jangka waktu evaluasi dan penerbitan izin yang diatur pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.
- KEEMPAT : Persyaratan izin pada Layanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan persyaratan izin yang diatur pada Lampiran II Sektor Ketenaganukliran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

- Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
- KELIMA : Penatalaksanaan Layanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan penatalaksanaan yang diatur pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
- KEENAM : Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Layanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Subsektor Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion di Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Mei 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

#